Pidato FHW Rapimnas Peradin 310819

Oleh Tim Peradin
Kamis, 05 September 2019 17:09 -

"

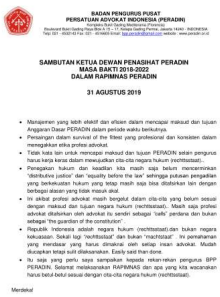

BADAN PENGURUS PUSAT
PERSATUAN ADVOKAT INDONESIA (PERADIN)
Sekretariat Badan Pengurus Pusat Wisma 46 Lt. 11 - 12, Kebon Sirih, Jakarta Pusat
Jl. Kebon Sirih No. 44 - 46 Jakarta 10110 - INDONESIA
Telp / 021 - 6502-6279 Fax / 021 - 6519600 E-mail : bpp.peradin@yahoo.com website : www.peradin.or.id

SAMBUTAN KETUA DEWAN PENASIHAT PERADIN
MASA BAKTI 2018-2022
DALAM RAPIMNAS PERADIN

31 AGUSTUS 2019

- Manajemen yang lebih efektif dan efisien dalam mencapai maksud dan tujuan Anggaran Dasar PERADIN dalam periode waktu tertentunya.
- Persaingan dalam survival of the fittest yang profesional dan konsisten dalam menegakkan etika profesi advokat.
- Tetapi kata lain untuk mencapai maksud dan tujuan PERADIN selain pengurus harus kerja keras dalam mewujudkan cita-cita negara hukum (rechtsstaat)..
- Penegakan hukum dan kesadtian kita masih saja belum mencerminkan "distributive justice" dan "equality before the law" sehingga putusan pengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap masih saja bisa dibatalkan lari dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal.
- Ini aktifat profesi advokat masih bergelut dalam cita-cita yang belum sesuai dengan maksud dan tujuan negara hukum (rechtsstaat).. Masih saja profesi advokat dilaksankan oleh advokat itu sendiri sebagai "safe" pertdana dan bukan sebagai "the guardian of the constitution".
- Republik Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat).dan bukan negara kekuasaan. Sekali lagi "rechtsstaat" dan bukan "machtstaat". Ini pemahaman yang mendasar yang harus dimaknai oleh setiap insan advokat. Mudah diucapkan tetapi sulit dilaksanakan. Easily said than done.
- Itu saja yang perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan pengurus BPP PERADIN. Selamat melaksanakan RAPIMNAS dan apa yang kita wacanakan harus betul-betul sesuai dengan cita-cita negara hukum (rechtsstaat).

Merdeka!

Selengkapnya...